

Penerbitan KTP Karena Pindah Datang Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:24 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang;
2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP;

Kelurahan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP WNI);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP);
5. Petugas Registrasi menyerahkan Formulir Permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan ke Kelurahan;

Penerbitan KTP Karena Pindah Datang Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:24 -

Kecamatan

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menerbitkan KTP.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Penerbitan KTP Karena Pindah Datang Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:24 -

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-